



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN REKAYASA LALU LINTAS PADA JEMBATAN MAHAKAM DAN JEMBATAN MAHAKAM HULU (MAHULU) SERTA RUAS JALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Masyarakat Pengguna Jalan
2. Perusahaan angkutan alat berat dan angkutan barang
3. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur
9. DPD ORGANDA Provinsi Kalimantan Timur
- Untuk KESATU : Melaksanakan Pengaturan, Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas pada :
a. Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahakam Hulu; dan
b. Ruas Jalan di Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA : Bagi Masyarakat Pengguna Jalan
a. Arus lalu lintas dari arah Balikpapan dan Tenggarong yang akan menuju Samarinda Kota agar melalui Jembatan Mahakam Hulu, kecuali angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
b. Kendaraan angkutan barang dari Samarinda Kota menuju Balikpapan dan Tenggarong melalui Jembatan Mahakam Hulu.
- KETIGA : Pengguna kendaraan angkutan alat berat dan angkutan barang :
a. Pengoperasian kendaraan angkutan alat berat di jalan umum dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada pukul 00 : 00 Wita sampai dengan 05 : 00 Wita;
b. Kendaraan angkutan alat berat dilarang melewati Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahakam Hulu, kecuali memiliki izin khusus dari Gubernur Kalimantan Timur;
c. Angkutan barang umum dan peti kemas diperbolehkan melewati Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahakam Hulu;
d. Pengoperasian kendaraan angkutan alat berat harus dilakukan sesuai tata cara, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Kendaraan angkutan alat berat memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang lain;
f. Kendaraan angkutan barang yang mempunyai MST lebih besar dari daya dukung kelas jalan yang ada dilarang melalui jalan umum di Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur :
a. Mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas;
b. Menempatkan petugas pada titik yang dianggap perlu untuk pengaturan lalu lintas;
c. Monitoring, evaluasi dan melaporkan kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas dimaksud kepada Gubernur.

- KELIMA** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda, Kepolisian Resort Kota Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Lembaga Swadaya Masyarakat dan para stakeholder lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahakam Hulu serta ruas jalan yang ada;
 - b. Menyiapkan perlengkapan jalan yang diperlukan (rambu-rambu lalu lintas, RPPJ dan marka jalan);
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas dimaksud kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja/kontraktor yang akan menggunakan kendaraan angkutan alat berat dalam mendukung kegiatan operasionalnya;
 - b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas dimaksud kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH** : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja/perusahaan pertambangan yang akan menggunakan kendaraan angkutan alat berat dalam mendukung kegiatan pertambangan;
 - b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas dimaksud kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur agar menginformasikan, mensosialisasikan rencana pelaksanaan manfaat serta hasil pelaksanaan kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas dimaksud kepada masyarakat;
- KESEMBILAN** : Ketua DPD ORGANDA Kalimantan Timur :
- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi guna kelancaran pelaksanaan Pengaturan, Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahakam Hulu dan beberapa ruas jalan umum kepada anggotanya;
- KESEPULUH** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya instruksi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD terkait atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Samarinda,
pada tanggal 12 Maret 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



DR. H. AWANG FAROEK ISHAK